



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOHANIS BULU ALIAS AMA NINGSIH.**
2. Tempat Lahir : Langata.
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1 Januari 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Langata
Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu
Kabupaten Sumba Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Edyson G.M.Tenabolo, S.H., Advokat Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum (Law Office) Edyson GM. Tenabolo, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Basuki 381, Kalimbukuni, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK.PID/ADV/ET/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor W26-U9/25/HK.01/V/2023/PN Wkb tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-16/N.3.20/Eku.2/03/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Golokuwe, Desa Tematana, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA, saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL berboncengan dengan saksi JEFRIANUS TAMO AMA Alias JEFRI dan saksi KORNELIS UMBU NGAILO Alias BAPAK EFRAN berboncengan dengan saksi DAMIANUS UMBU LONDONG Alias BAPAK CERY berboncengan dengan pulang dari Polsek Loli setelah mendengar hasil mediasi hendak menuju Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Setibanya di Jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat tiba-tiba sebuah motor yang dikendarai oleh saksi DAUD BUKA Alias BAPAK IRON dan saksi YOHANES LENDE Alias AMA LINO menghadang saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dan saksi JEFRIANUS TAMO AMA Alias JEFRI. Lalu saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL turun dari atas sepeda motor dan bertanya kepada saksi DAUD BUKA Alias BAPAK IRON dan saksi YOHANES LENDE Alias AMA LINO dengan berkata “kenapa palang jalan?” tetapi belum sempat menjawab pertanyaan dari saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dimana pada saat itu di belakang saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dan saksi JEFRIANUS TAMO AMA Alias JEFRI ada saksi DAUD UMBU ZOGARA Alias BAPAK IVON yang sedang berboncengan dengan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI, lalu saksi DAUD UMBU ZOGARA Alias BAPAK IVON dan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI turun juga dari sepeda motor yang mereka naiki dan tiba-tiba saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI langsung mengambil sebuah batu dari tempat tersebut dan melempar saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL sehingga mengenai wajah saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL. Karena terkena lemparan batu tersebut, saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL kemudian mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut lalu melemparkannya ke arah wajah saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI dan mengenai wajah saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI hingga mengakibatkan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI terjatuh. Kemudian saksi KORNELIS UMBU NGAILO Alias BAPAK EFRAN langsung menghampiri saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi MELKIANUS UMBU Alias BAPAK SARI hingga mengenai punggung saksi MELKIANUS UMBU Alias BAPAK SARI. Tiba-tiba terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH dari arah depan datang menghampiri saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON dan mengayunkan sebilah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



parang ke arah saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON. Setelah itu terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH bergegas meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON langsung menghampiri saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL sehingga mengenai saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL. Saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL lalu membalas saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON dengan mengayunkan parang yang dibawa oleh saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL ke arah saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON dan mengenai saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON. Setelah itu saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON berlari menyelamatkan dirinya. Kemudian saksi OKTAVIANUS BORA Alias AMA ENJEL melihat saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI hendak bangun lalu saksi OKTAVIANUS BORA Alias AMA ENJEL menghampiri saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi OKTAVIANUS BORA Alias AMA ENJEL mengayunkan parang yang dibawanya berulang kali ke arah saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI hingga mengakibatkan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI terluka parah.

Bahwa perbuatan terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH mengakibatkan saksi DAUD BUKA Alias BAPAK IRON mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.SR.740/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :Regio fraktur temporal sinistra : luka robek ukuran lima kali tiga kali dua centimeter dasar tulang, pendarahan aktif (muncul); Regio corvizal posterior : luka robek ukuran empat kali tiga kali satu centimeter. Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka pada kepala sebelah kiri dan leher bagian belakang, berupa luka robek akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut. ***Perbuatan terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.***

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di jalan Golokuwe, Desa Tematana, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA, saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL berboncengan dengan saksi JEFRIANUS TAMO AMA Alias JEFRI dan saksi KORNELIS UMBU NGAILO Alias BAPAK EFRAN berboncengan dengan saksi DAMIANUS UMBU LONDONG Alias BAPAK CERY berboncengan dengan pulang dari Polsek Loli setelah mendengar hasil mediasi hendak menuju Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Setibanya di Jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat tiba-tiba sebuah motor yang dikendarai oleh saksi DAUD BUKA Alias BAPAK IRON dan saksi YOHANES LENDE Alias AMA LINO menghadang saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dan saksi JEFRIANUS TAMO AMA Alias JEFRI. Lalu saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL turun dari atas sepeda motor dan bertanya kepada saksi DAUD BUKA Alias BAPAK IRON dan saksi YOHANES LENDE Alias AMA LINO dengan berkata “kenapa palang jalan?” tetapi belum sempat menjawab pertanyaan dari saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dimana pada saat itu di belakang saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dan saksi JEFRIANUS TAMO AMA Alias JEFRI ada saksi DAUD UMBU ZOGARA Alias BAPAK IVON yang sedang berboncengan dengan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI, lalu saksi DAUD UMBU ZOGARA Alias BAPAK IVON dan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI turun juga dari sepeda motor yang mereka naiki dan tiba-tiba saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI langsung mengambil sebuah batu dari tempat tersebut dan melempar saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL sehingga mengenai wajah saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL. Karena terkena lemparan batu tersebut, saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL kemudian mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut lalu melemparkannya ke arah wajah saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI dan mengenai wajah saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI hingga mengakibatkan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI terjatuh. Kemudian saksi KORNELIS UMBU NGAILO Alias BAPAK EFRAN langsung menghampiri saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI lalu mengayunkan sebilah parang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



yang dipegangnya ke arah saksi MELKIANUS UMBU Alias BAPAK SARI hingga mengenai punggung saksi MELKIANUS UMBU Alias BAPAK SARI. Tiba-tiba terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH dari arah depan datang menghampiri saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON dan mengayunkan sebilah parang ke arah saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON. Setelah itu terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH bergegas meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON langsung menghampiri saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL sehingga mengenai saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL. Saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL lalu membalas saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON dengan mengayunkan parang yang dibawa oleh saksi OKTAVIANUS BORA Alias BAPAK ENJEL ke arah saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON dan mengenai saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON. Setelah itu saksi DAUD BUKA Alias AMA IRON berlari menyelamatkan dirinya. Kemudian saksi OKTAVIANUS BORA Alias AMA ENJEL melihat saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI hendak bangun lalu saksi OKTAVIANUS BORA Alias AMA ENJEL menghampiri saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi OKTAVIANUS BORA Alias AMA ENJEL mengayunkan parang yang dibawanya berulang kali ke arah saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI hingga mengakibatkan saksi MELKIANUS UMBU Alias AMA SARI terluka parah.

Bahwa perbuatan terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH mengakibatkan saksi DAUD BUKA Alias BAPAK IRON mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.SR.740/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : Regio fraktur temporal sinistra : luka robek ukuran lima kali tiga kali dua centimeter dasar tulang, pendarahan aktif (muncul); Regio corvizal posterior : luka robek ukuran empat kali tiga kali satu centimeter. Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka pada kepala sebelah kiri dan leher bagian belakang, berupa luka robek akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut. **Perbuatan terdakwa YOHANIS BULU Alias AMA NINGSIH sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum maupun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, yang bertempat di jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Daud Buka Alias Ama Iron, serta pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sehingga saksi dapat melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel melakukan dengan cara melemparkan batu kearah kepala Melkianus Umbu Alias Ama Sari selain itu juga Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel memotong Daud Buka Alias Ama Iron pada bagian tengkuk belakang dan bagian perut dan alat yang digunakan oleh Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel adalah batu dan parang sumba;
- Bahwa saksi hanya berdiri dan diam saja karena saksi pun merasa takut terkena imbas dari perkelahian tersebut, dimana pada saat itu baik Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel dan korban Daud Buka Alias Ama Iron sama-sama memegang parang;
- Bahwa Yohanis Bili Alias Ama Ningsih sudah lebih dahulu pulang kerumah sedangkan Kornelis Umbu Ngailo Alias Ama Efran berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat perkelahian antara Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel;
- Bahwa Kornelis Umbu Ngailo Alias Ama Efran hanya diam saja dan tidak melakukan perbuatan apapun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi bersama dengan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel pergi ke Polsek Loli untuk mendengar hasil mediasi terhadap permasalahan yang terjadi di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Marapu pada, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat Sekitar pukul 10.30 WITA, saksi bersama dengan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel tiba di toko Merpati Simpang dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko merpati simpang. Setelah memarkirkan motor tersebut, saksi langsung berjalan menuju kantor Polsek Loli, sedangkan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel menunggu di toko Merpati Simpang sekitar 13.30 WITA, proses mediasi pun berakhir dengan kata sepakat/perdamaian. Setelah mediasi tersebut selesai dengan kata damai, saksi langsung mengambil motor yang saksi parkir di toko merpati simpang, setelah itu saksi bersama dengan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel langsung bergegas menuju kerumah saksi yang beralamat di Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Pada saat itu Oktavianus Bora Alias Ama Enjel membawa sepeda motor, sedangkan saksi di bonceng oleh Oktavianus Bora Alias Ama Enjel. Dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan Golukowe, Desa, Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tiba-tiba datang 1 (satu) unit motor vixion yang di tumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal identitasnya. Setelah itu motor vixion warna putih tersebut tiba-tiba langsung memalang jalan, Melihat motor vixion tersebut memalang jalan, Selanjutan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel memarkirkan sepeda motor yang di tumpangnya lalu turun dari sepeda motor tersebut. Setelah itu Oktavianus Bora Alias Ama Enjel bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendari motor vixion putih tersebut dengan mengatakan "kenapa palang jalan?" belum sempat pertanyaan korban di jawab oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut, tiba-tiba datang Melkianus Umbu Alias Ama Sari dari arah belakang langsung melempar Oktavianus Bora Alias Ama Enjel dan lemparan batu tersebut mengenai wajah Oktavianus Bora Alias Ama Enjel. Setelah Oktavianus Bora Alias Ama Enjel di lempar batu oleh Melkianus Umbu Alias Ama Sari, Lalu Oktavianus Bora Alias Ama Enjel langsung mengambil batu dan balas melempar kearah Melkianus Umbu Alias Ama Sari. Kemudian batu yang di lempar oleh Oktavianus Bora Alias Ama Enjel mengenai wajah (dekat mata) dan akibat terkena batu yang di lempar oleh Oktavianus Bora Alias Ama Enjel, lalu Melkianus Umbu Alias Ama Sari langsung terjatuh. Melihat Melkianus Umbu Alias Ama Sari terkena lemparan batu, Tiba-tiba dari arah samping Daud Buka Alias Ama Iron langsung memotong lengan kiri Oktavianus Bora Alias Ama Enjel sebanyak 1 (satu) kali hingga lengan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel mengalami luka. Setelah di potong oleh Daud Buka Alias Ama Iron,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktavianus Bora Alias Ama Enjel langsung mencabut parang kemudian balas menganiaya Daud Buka Alias Ama Iron dengan cara memotong secara berulang-ulang kali pada bagian wajah dan leher. Setelah terkena potongan dari Oktavianus Bora Alias Ama Enjel, Daud Buka Alias Ama Iron langsung melarikan diri. Setelah itu Oktavianus Bora Alias Ama Enjel langsung menganiaya/memotong kembali Melkianus Umbu Alias Ama Sari secara berulang-ulang kali. Karena takut terkena lemparan batu yang di lempar orang-orang dari Desa Lingu Lango, saksi langsung berlari menghindari dari lemparan batu tersebut. Tidak lama berselang datang polisi yang sedang patroli melintas di tempat kejadian perkara tersebut. Setelah itu saksi melihat laki-laki Melkianus Umbu Alias Ama Sari di naikan ke mobil polisi untuk di bawa ke puskesmas terdekat. Pada saat itu saksi masih melihat Kepala Dusun IV (empat) Kornelis Umbu Ngailo Alias Ama Efran dan Damianus Umbu Londong Alias Bapak Cery lah yang mengangkat Melkianus Umbu Alias Ama Sari ke mobil polisi. Kemudian Oktavianus Bora Alias Ama Enjel juga di bawa dengan menggunakan mobil polisi untuk mendapat perawatan. Setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa yang terlebih dahulu melemparkan batu adalah Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan mengenai Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel, selanjutnya Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel melakukan lemparan balik batu kepada Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan mengenai bagian wajah (dekat mata) sehingga Melkianus Umbu Alias Ama Sari langsung terjatuh, melihat Melkianus Umbu Alias Ama Sari terkena lemparan batu, tiba-tiba dari arah samping Daud Buka Alias Ama Iron langsung memotong lengan kiri Oktavianus Bora Alias Ama Enjel sebanyak 1 (satu) kali hingga lengan Oktavianus Bora Alias Ama Enjel mengalami luka, kemudian Oktavianus Bora Alias Ama Enjel langsung mencabut parang kemudian balas menganiaya Daud Buka Alias Ama Iron dengan cara memotong secara berulang-ulang kali pada bagian wajah dan leher, setelah terkena potongan dari Oktavianus Bora Alias Ama Enjel, Daud Buka Alias Ama Iron langsung melarikan diri;
- Bahwa Melkianus Umbu Alias Ama Sari sampai terjatuh ketanah akibat lemparan dari Oktavianus Bora Alias Ama Enjel;
- Bahwa Kornelis Umbu Ngailo Alias Ama Efran dan Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih ada di tempat kejadian dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Daud Buka alias Ama Iron di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, yang bertempat di jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih adalah parang sumba dengan cara mengayunkan parang kearah tubuh saksi dan mengenai tengkuk sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kiri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi sedang berada di pasar Bondowero (karekanduku selatan) untuk mengantar penumpang, tidak lama berselang datang Ferdinandus Wini Lego Alias Fery yang memberitahu saksi bahwa Daud Umbu Zogara Alias Bapak Ivon ada urusan masalah damai di Waibangga (polsek Loli) setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Yohanes Lende Alias Ama Lino pergi ke Waibangga untuk melihat/mendengar Daud Umbu Zogara Alias Bapak Ivon mengurus masalah/perdamaian dengan menggunakan sepeda motor Vixion putih milik Yohanes Lende Alias Ama Lino dan setibanya di Waibangga saksi dan Yohanes Lende Alias Ama Lino pun duduk di pinggir jalan yang radiusnya \pm 100 kurang lebih (seratus) meter dari toko Merpati Simpang, Setelah mediasi selesai di polsek saksi bersama dengan Yohanes Lende Alias Ama Lino pun kembali ke rumah, lalu dalam perjalanan pulang rumahnya, tepatnya di Golukowe, Desa, Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, tiba tiba beberapa orang dari Desa Manukuku langsung memalang jalan dan melempari kami dengan menggunakan batu, sehingga akibat banyak batu yang mengarah ke saksi dan Yohanes Lende Alias Ama Lino sehingga saksi pun turun dari sepeda motor yang saksi dan Yohanes Lende Alias Ama Lino tumpangi, tidak lama berselang tiba-tiba dari arah depan datang Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih langsung datang memotong saksi pada bagian kepala bagian kiri hingga bahu kiri sebanyak 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, selanjutnya saksi pun langsung terjatuh ketanah dan ketika saksi terjatuh saksi mendengar Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih berkata “Ama Marvel potong kasih mati sudah Ama Iron” Setelah itu saksi di potong pada bagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang saksi tidak kenal dan Akibat terkena bacokan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut kondisi saksi pun langsung lemas, selanjutnya tidak lama berselang Marselinus Awa Alias Bapak Juven langsung menolong saksi dan membawa saksi ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih perannya adalah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang kearah tubuh saksi dan mengenai tengkuk sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bahu kiri dan peran pelaku lainnya adalah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memotong tengkuk leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi mengalami luka bagian kepala kiri, bahu kiri, perut bagian kiri dan tengkuk akibat terkena parang sumba;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Melkianus Umbu Alias Ama Sari adalah Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel dengan menggunakan alat berupa batu dengan cara melemparkan dan mengenai bagian wajah Melkianus Umbu Alias Ama Sari sampai terjatuh ke tanah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Melkianus Umbu alias Ama Sari di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, yang bertempat di jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan Daud Buka alias Ama Iron dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Yohanis Bulu alias Ama Ningsih;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena ketika saksi tiba ditempat kejadian Daud Buka Alias Ama Iron sudah mengalami luka;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian tiba-tiba kepala saksi dilempar menggunakan batu gunung oleh Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel sehingga saksi pun tidak memperhatikan keberadaan Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel adalah Daud Buka Alias Ama Iron dengan saksi dan saksi melakukan penganiayaan terhadap Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel yakni dengan menggunakan alat berupa batu dengan cara melemparkan dan mengenai bagian wajah Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel sedangkan Daud Buka Alias Ama Iron melakukannya dengan cara mengayunkan parang dan mengenai tubuh Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Daud Umbu Zogara alias Bapak Ivon di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, yang bertempat di jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah Daud Buka Alias Bapak Iron dan Melkianus Umbu Alias Bapak Sari; dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel dan Kornelis Umbu Ngailo Alias Ama Efran, Kornelis Umbu Danga Alias Bapak Fredi dan Frans Bora Alias Bapak Aurin;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi pergi ke Polsek Loli untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan yang terjadi di Kampung Marapu pada Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekitar pukul 10.30 WITA, saksi tiba di Polsek Loli, saksi bersama dengan Anggota Polsek Loli langsung melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 14 Mei 2022 yang bertempat di Kampung Marapu pada Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketika sedang melakukan mediasi tersebut saksi melihat di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang jalan menuju Kecamatan Tanarighu terjadi cek-cok mulut antara Daud Buka Alias Bapak Iron dengan Oktavianus Bora Alias Bapak enjel dan ketika melihat hal tersebut saksi pun keluar dari Polsek dan berjalan menuju kearah keributan tersebut dan ketika saksi tiba di tempat keributan tersebut, saksi pun bertanya kepada Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel "Ama dong ribut apa"? lalu Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel menjawab "ini om punya saudara ada mengamuk", Lalu saksi menjawab saksi minta maaf "anggap saja saya yang salah, jangan terlalu ikut sama dia" Setelah itu saksi berkata kepada Daud Buka Alias Bapak Iron "adik saya minta tolong kamu pulang, adi dong datang ke sini karena apa?" Selanjutnya Daud Buka Alias Bapak Iron menjawab "saya ke sini karena saya mendengar bapak di pukul dan di maki" Setelah itu saksi menjawab tamo "saya minta maaf, jadi saya tidak di maki dan di pukul, kehadiran saya di sini sebagai pemerintah, sekarang kamu pulang sudah", Setelah itu saksi pun kembali ke Polsek Loli untuk melakukan mediasi yang belum selesai. Setelah mediasi tersebut selesai dan para pihak menandatangani surat pernyataan di Polsek, saksi pun langsung pulang kerumah namun dalam perjalanan pulang kerumah saksi berboncengan dengan Melkianus Umbu Alias Bapak Sari yang beralamat di Kampung Kalimbudapi, Desa Lingu Lango, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Setibanya di jalan raya Gollu Kowe, Desa Tematana, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, saksi melihat Daud Buka Alias Bapak Iron dalam keadaan terluka tidur terlentang di pinggir jalan, selain itu juga saksi melihat Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel, Kornelis Umbu Daga Alias Bapak Fredi, Frans Bora Alias Bapak Aurin dan Kornelis Umbu Ngailo Alias Bapak Efran sambil berdiri dan memegang parang yang telah terhunus dari sarungnya. Melihat Daud Buka Alias Bapak Iron sedang tidur dalam keadaan luka, saksi pun turun dari motor yang saksi tumpangi dan berkata kepada Daud Buka Alias Bapak Iron "aduh kenapa jadi begitu tamo" dan karena terluka parah Daud Buka Alias Bapak Iron tidak menjawab pertanyaan saksi, tidak lama berselang saksi melihat Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel langsung menunjuk saksi dengan parangnya dan mengatakan "itu bapak Ivon", Setelah itu rombongan yang ada di tempat kejadian tersebut langsung berlari dan melempar batu kearah saksi, Melihat hal tersebut saksi pun langsung lari dengan cara mundur dan pada saat itu saksi melihat Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel, Kornelis Umbu Daga Alias Bapak Fredi, Frans Bora Alias Bapak Aurin dan Kornelis Umbu Ngailo secara bersama-sama langsung melakukan penganiayaan terhadap Melkianus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Alias Bapak Sari dengan cara memotong korban dengan menggunakan parang dan pada saat saksi berlari menghindari lemparan batu dari rombongan tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor, selanjutnya saksi meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk mengantarkan saksi ke Polsek Loli;

- Bahwa saksi melihat Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel, Kornelis Umbu Daga Alias Bapak Fredi, Frans Bora Alias Bapak Aurin dan Kornelis Umbu Ngailo secara bersama-sama langsung melakukan penganiayaan terhadap Melkianus Umbu Alias Bapak Sari dengan jarak \pm 15 M (kurang lebih lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan penganiayaan namun saksi mendapatkan ancaman dari Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel yang menunjuk saksi dengan parangnya dan mengatakan "itu bapak Ivon" potong kasih mati dia juga";
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan Saksi tidak melihat Melkianus Umbu Alias Ama Sari melakukan sesuatu pada saat turun dari motor namun saksi hanya fokus kepada Daud Buka Alias Bapak Iron yang tengah terluka;
- Bahwa Saksi pulang paling akhir dan bersama-sama dan membonceng Melkianus Umbu Alias Bapak Sari sedangkan Yohanis Lende Alias Bapak Lino berboncengan dengan Daud Buka Alias Ama Iron namun mendahului kami;
- Bahwa antara pelaku dan para korban telah melakukan perdamaian dan saksi mengetahuinya pada saat saksi mengunjungi para pelaku dan para korban di Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Yohanis Lende alias Bapak Lino di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, yang bertempat di jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah Daud Buka Alias Bapak Iron dan Melkianus Umbu Alias Bapak Sari dan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Daud Buka Alias Ama Iron adalah Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih, pada saat itu saksi melihat Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih melakukan penganiayaan terhadap korban Daud Buka Alias Ama Iron dengan cara memotong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka pada kepala bagian kiri. Selain itu juga saksi juga mendengar teriakan dan atas tebing "ama marvel potong sudah ama iron" Akan tetapi karena saksi sedang lari, dan tidak melihat apakah Ama Marvel melakukan penganiayaan atau tidak;
- Bahwa saksi lihat Korban Daud Buka Alias Ama Iron mengalami luka pada bagian kepala bagian kiri, sedangkan luka yang dialami oleh Melkianus Umbu Alias Ama Sari saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, yang bertempat di jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA, Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel berboncengan dengan Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri dan Terdakwa Kornelis Umbu Ngailo Alias Bapak Efran berboncengan dengan saksi Damianus Umbu Londong Alias Bapak Cery berjalan pulang dari Polsek Loli setelah mendengar hasil mediasi hendak menuju Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Setibanya di Jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Daud Buka Alias Bapak Iron dan Yohanes Lende Alias Ama Lino menghadang Terdakwa dan Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri;
- Bahwa lalu Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel turun dari atas sepeda motor dan bertanya kepada Daud Buka Alias Bapak Iron dan Yohanes Lende Alias Ama Lino dengan berkata "kenapa palang jalan?" tetapi belum sempat menjawab pertanyaan dari Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel dimana pada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di belakang Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel dan Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri ada Daud Umbu Zogara Alias Bapak Ivon yang sedang berboncengan dengan Melkianus Umbu Alias Ama Sari, lalu Daud Umbu Zogara Alias Bapak Ivon dan Melkianus Umbu Alias Ama Sari turun juga dari sepeda motor yang mereka naiki dan tiba-tiba Melkianus Umbu Alias Ama Sari langsung mengambil sebuah batu dari tempat tersebut dan melempar Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel sehingga mengenai wajah Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel, karena terkena lemparan batu tersebut, Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut lalu melemparkannya ke arah wajah Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan mengenai wajah Melkianus Umbu Alias Ama Sari hingga mengakibatkan Melkianus Umbu Alias Ama Sari terjatuh;

- Bahwa kemudian Kornelis Umbu Ngailo Alias Bapak Efran langsung menghampiri Melkianus Umbu Alias Ama Sari lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah Melkianus Umbu Alias Bapak Sari hingga mengenai punggung Melkianus Umbu Alias Bapak Sari dan Terdakwa dari arah depan datang menghampiri Daud Buka Alias Ama Iron dan mengayunkan sebilah parang ke arah Daud Buka Alias Ama Iron sehingga mengenai saksi Daud Buka Alias Ama Iron;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut sedangkan Daud Buka Alias Ama Iron langsung menghampiri Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel sehingga mengenai Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel;
- Bahwa Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel membalas kepada Daud Buka Alias Ama Iron dengan mengayunkan parang yang milik ke arah Daud Buka Alias Ama Iron sehingga mengenai Daud Buka Alias Ama Iron dan setelah itu Daud Buka Alias Ama Iron berlari menyelamatkan dirinya. Kemudian Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel melihat saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari hendak bangun lalu Oktavianus Bora Alias Bapak Enjel menghampirinya dengan membawa sebilah parang, kemudian mengayunkan berulang kali ke arah Melkianus Umbu Alias Ama Sari hingga mengakibatkan Melkianus Umbu Alias Ama Sari terluka parah;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



kesempatan oleh Majelis Hakim dan mengajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 April 2023 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, yang diberi tanda T1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum No.SR.740/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 atas nama Daud Buka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :Regio fraktur temporal sinistra : luka robek ukuran lima kali tiga kali dua centimeter dasar tulang, pendarahan aktif (muncul);Regio corvizal posterior : luka robek ukuran empat kali tiga kali satu centimeter. Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka pada kepala sebelah kiri dan leher bagian belakang, berupa luka robek akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA, Oktavianus Bora alias Bapak Enjel berboncengan dengan saksi jefrianus Tamo Ama dan Kornelis Umbu Ngailo alias Bapak Efran berboncengan dengan Damianus Umbu Londong alias Dami alias Bapak Ceril berboncengan dalam perjalanan pulang dari Polsek Loli setelah mendengar hasil mediasi hendak menuju Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa setibanya di Jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebuah motor yang dikendarai oleh saksi Daud Buka alias Bapak Iron dan saksi Yohanes Lende alias Ama Lino telah sejajar dengan motor yang dikendarai oleh Oktavianus Bora alias Bapak Enjel dan Saksi Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri, kemudian motor tersebut berhenti di depan motor Oktavianus Bora alias Bapak Enjel dan Saksi Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri.
- Bahwa kemudian Oktavianus Bora alias Bapak Enjel turun dari motornya dan bertanya kepada saksi Daud Buka alias Bapak Iron dan saksi Yohanes Lende Alias Ama Lino dengan berkata "kenapa palang jalan?" lalu Saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari yang saat itu berboncengan dengan Saksi Daud Umbu Zogara Alias Bapak Ivon pun turun juga dari sepeda motor yang mereka naiki di bagian belakang dan tiba-tiba saksi Melkianus Umbu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Sari langsung mengambil sebuah batu dari tempat tersebut dan melempar Oktavianus Bora alias Bapak Enjel hingga mengenai wajahnya;

- Bahwa karena terkena lemparan batu tersebut Oktavianus Bora alias Bapak Enjel kemudian mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut lalu melemparkannya ke arah wajah saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan mengenai wajahnya dan terjatuh;
- Bahwa kemudian Kornelis Umbu Ngailo alias Bapak Efran langsung menghampiri saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi Melkianus Umbu Alias Bapak Sari hingga mengenai punggung saksi Melkianus Umbu Alias Bapak Sari. Lalu Terdakwa dari arah depan datang menghampiri saksi Daud Buka Alias Ama Iron dan mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Daud Buka Alias Ama Iron sehingga mengenai Saksi Daud Buka Alias Ama Iron pada bagian kepala kiri hingga bahu, sehingga saksi Daud Buka Alias Ama Iron terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah itu Yohanis Bulu Alias Ama Ningsih bergegas meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Daud Buka Alias Ama Iron langsung menghampiri Oktavianus Bora alias Bapak Enjel dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Oktavianus Bora alias Bapak Enjel sehingga mengenai lengan Oktavianus Bora alias Bapak Enjel;
- Bahwa Oktavianus Bora alias Bapak Enjel lalu membalas saksi Daud Buka Alias Ama Iron dengan mengayunkan parang yang dibawa oleh Oktavianus Bora alias Bapak Enjel hingga mengenai saksi Daud Buka Alias Ama Iron pada bagian tengkuk dan seketika saksi Daud Buka Alias Ama Iron lemas tidak berdaya. Setelah itu saksi Daud Buka alias Ama Iron dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa kemudian Oktavianus Bora alias Bapak Enjel melihat saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari hendak bangun lalu Oktavianus Bora alias Bapak Enjel mengayunkan parang yang dibawanya berulang kali ke arah saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari hingga menyebabkan luka parah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban berdasarkan Visum et Repertum No.SR.740/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik :
Regio fraktur temporal sinistra : luka robek ukuran lima kali tiga kali dua centimeter dasar tulang, pendarahan aktif (muncul);
Regio corvical posterior : luka robek ukuran empat kali tiga kali satu centimeter.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka pada kepala sebelah kiri dan leher bagian belakang, berupa luka robek akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

- Bahwa Terdakwa dengan Korban telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Yohanis Bulu alias Ama Ningsih dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (*Mishandeling*) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA, Oktavianus Bora alias Bapak Enjel berboncengan dengan saksi jefrianus Tamo Ama dan Kornelis Umbu Ngailo alias Bapak Efran berboncengan dengan Damianus Umbu Londong alias Dami alias Bapak Ceril berboncengan dalam perjalanan pulang dari Polsek Loli setelah mendengar hasil mediasi hendak menuju Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Golukowe, Desa Tematana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebuah motor yang dikendarai oleh saksi Daud Buka alias Bapak Iron dan saksi Yohanes Lende alias Ama Lino telah sejajar dengan motor yang dikendarai oleh Oktavianus Bora alias Bapak Enjel dan Saksi Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri, kemudian motor tersebut berhenti di depan motor Oktavianus Bora alias Bapak Enjel dan Saksi Jefrianus Tamo Ama Alias Jefri, kemudian Oktavianus Bora alias Bapak Enjel turun dari motornya dan bertanya kepada saksi Daud Buka alias Bapak Iron dan saksi Yohanes Lende Alias Ama Lino dengan berkata "kenapa palang jalan?" lalu Saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari yang saat itu berboncengan dengan Saksi Daud Umbu Zogara Alias Bapak Ivon pun turun juga dari sepeda motor yang mereka naiki di bagian belakang dan tiba-tiba saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari langsung mengambil sebuah batu dari tempat tersebut dan melempar Oktavianus Bora alias Bapak Enjel hingga mengenai wajahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terkena lemparan batu tersebut Oktavianus Bora alias Bapak Enjel kemudian mengambil sebuah batu yang ada di tempat tersebut lalu melemparkannya ke arah wajah saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari dan mengenai wajahnya dan terjatuh, kemudian Kornelis Umbu Ngailo alias Bapak Efran langsung menghampiri saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi Melkianus Umbu Alias Bapak Sari hingga mengenai punggung saksi Melkianus Umbu Alias Bapak Sari. Lalu Terdakwa dari arah depan datang menghampiri saksi Daud Buka Alias Ama Iron dan mengayunkan sebilah parang ke arah saksi Daud Buka Alias Ama Iron sehingga mengenai Saksi Daud Buka Alias Ama Iron pada bagian kepala kiri hingga bahu, sehingga saksi Daud Buka Alias Ama Iron terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Daud Buka Alias Ama Iron langsung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wkb



menghampiri Oktavianus Bora alias Bapak Enjel dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Oktavianus Bora alias Bapak Enjel sehingga mengenai lengan Oktavianus Bora alias Bapak Enjel;

Menimbang, bahwa Oktavianus Bora alias Bapak Enjel lalu membalas saksi Daud Buka Alias Ama Iron dengan mengayunkan parang yang dibawa oleh Oktavianus Bora alias Bapak Enjel hingga mengenai saksi Daud Buka Alias Ama Iron pada bagian tengkuk dan seketika saksi Daud Buka Alias Ama Iron lemas tidak berdaya. Setelah itu saksi Daud Buka alias Ama Iron dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, kemudian Oktavianus Bora alias Bapak Enjel melihat saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari hendak bangun lalu Oktavianus Bora alias Bapak Enjel mengayunkan parang yang dibawanya berulang kali ke arah saksi Melkianus Umbu Alias Ama Sari hingga menyebabkan luka parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai Saksi Daud Buka alias Ama Iron pada bagian kepala kiri hingga bahu, sehingga unsur penganiayaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-luka Berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang hukum pidana, luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; Kehilangan salah satu pancaindera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.SR.740/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : Regio fraktur temporal sinistra : luka robek ukuran lima kali tiga kali dua centimeter dasar tulang, pendarahan aktif (muncul); Regio corvical posterior : luka robek ukuran empat kali tiga kali satu centimeter. Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan luka pada kepala sebelah kiri dan leher bagian belakang, berupa luka robek akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Korban tersebut berada pada bagian-bagian vital yang mendatangkan bahaya maut, sehingga karenanya



unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kericuhan antar Desa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Bulu alias Ama Ningsih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd./

Muhammad Salim, S.H., M.H.

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mila Mbay Waluwandja, S.H.